

Prosedur untuk mendapatkan Surat Pengantar Pengesahan Badan Hukum Koperasi antara lain :

1. Diawali dengan Penyuluhan kepada calon pengurus dan pengawas serta calon anggota koperasi oleh petugas penyuluh dari Dinas Koperasi berdasarkan surat permintaan Penyuluhan koperasi dari koperasi yang bersangkutan.
2. Notaris yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi mengeluarkan Akte Pendirian Koperasi berdasarkan Permintaan dari Pengurus Koperasi.
3. Pengurus koperasi mengajukan akte pendirian kepada petugas Koperasi untuk diverifikasi sebelum diterbitkan surat pengantar pengesahan Badan Hukum Koperasi.
4. Surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar untuk dibawa ke Notaris untuk diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Koperasi melalui .

Persyaratan Proses pendirian Koperasi antara lain:

1. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup.
2. Berita acara rapat pembentukan Koperasi
3. Daftar Hadir rapat pembentukan Koperasi
4. Susunan Pengurus dan Pengawas.
5. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang – kurangnya sebesar simpanan pokok.
6. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
7. Melampirkan foto copy KTP dari para pendiri minimal 20 orang.
8. Surat Pernyataan tidak ada pertalian darah antara pengurus (Semenda).
9. Surat pernyataan kesediaan memberikan laporan Triwulan dan Tahunan.

